

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam dan juga memperoleh gambaran tentang perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBDes Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Dari penelitian deskriptif studi kasus ini peneliti berusaha untuk mencari dan menggali lebih dalam dari suatu kasus ataupun peristiwa yang terjadi dengan menempatkan beberapa teori pada data-data yang diperolehnya.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang mana dijelaskan bahwa:

##### **1. Data primer**

Pada penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti kepala desa, perangkat desa, bendahara dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

##### **2. Data sekunder**

Pada penelitian ini data sekunder yang diperlukan yaitu berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini yaitu catatan serta laporan keuangan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes yang didapat dari bendahara Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk itu dalam memperoleh data-data yang relevan untuk penelitian ini, pengumpulan data dengan cara berikut:

##### **1. Teknik Wawancara**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes yang mana dilakukan secara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes tersebut dan juga menggunakan alat perekam atau handphone yang berguna untuk pengecekan kembali, jika saat meneliti atau menganalisis terdapat data, keterangan atau informasi yang belum sempat dicatat oleh peneliti atau pewawancara.

##### **2. Teknik Dokumentasi**

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan dokumentasi untuk menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan APBDes Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDes tentang realisasi pembangunan daerah dan arsip lainnya yang dianggap penting bagi peneliti. Data tersebut dapat diperoleh dengan cara fotocopy laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara desa dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Langkah-langkah yang dilakukan adalah Menganalisis data terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Sugihwaras, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi lima tahap, yaitu:

**a. Menganalisis Tahap Perencanaan**

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

**b. Menganalisis Tahap Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
2. Penugasan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA.
3. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

**c. Menganalisis Tahap Penatausahaan**

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan sebagaimana dilakukan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

3. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekertaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh bulan berikutnya).

**d. Menganalisis Tahap Pelaporan**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan setiap akhir tahun anggaran.

**e. Menganalisis Tahap Pertanggungjawaban**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
4. Semua laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.